



PUTUSAN
Nomor 55 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV. KARTINI MAS, beralamat di Jl. Raya Gedang Mas Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, yang dalam hal ini diwakili oleh PRIYO BASUKI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur CV. KARTINI MAS, bertempat tinggal di Jl. Mangga III/9 Jember berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. KARTINI MAS Nomor : 05 tanggal 04 September 2003;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;
melawan:

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG, berkedudukan di Jalan Jend. S. Parman No. 13 Lumajang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH.MHum, Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Lumajang, beralamat di Jl. Alun-alun Utara No. 7, Lumajang,
2. AGUS DWIKORANTO, SH.MM, Kasubag Bantuan dan Pembinaan Hukum pada Bagian Hukum Sekda Kabupaten Lumajang, beralamat di Jl. Alun-alun Utara No. 7, Lumajang,
3. ANDIK SUDARSONO, SH., Staf pada Bagian Hukum Sekda Kabupaten Lumajang, beralamat di Jl. Alun-alun Utara No. 7, Lumajang,
4. M. AMIN SYAIFUDDIN, SH., MH, Advokat, beralamat di Jl. Raya Dr. Sutomo No. 88, Jombang, Jember,
5. ADI RIWAYANTO, SH, Advokat, beralamat di Jl. Kalimas Rogotrunan, Lumajang.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 440/11061/427.35/2014 tanggal 17 November 2014.

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Obyek Sengketa yang digugat oleh Penggugat, masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa :

“Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “;

Bahwa apabila dihitung sejak kami menerima obyek sengketa berupa Surat Kepala Dinas Kesehatan Lumajang pada tanggal 14 November 2013, maka oleh kami keputusan obyek sengketa berupa Surat Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 440/8639/427.35/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 Perihal: Penghentian Penyelenggaraan BP. Kartini Mas – Randuagung yang ditujukan kepada Pemilik/Penanggung Jawab Balai Pengobatan Kartini Mas di Lumajang dan merasa kepentingannya dirugikan, maka sejak diterimanya obyek sengketa tersebut hingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.;

2. Bahwa Penggugat memiliki usaha Balai Pengobatan yang berlokasi di Jalan Raya Gedang Mas Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, yang berdiri sejak tanggal 4 September 2003 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Nomor : 001/SIPBP-LMJ/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Surat Ijin Penyelenggaraan Balai Pengobatan berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 28 Mei 2008 dan berakhir tanggal 27 Mei 2013.;

3. Bahwa sejak kami menerima Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang nomor : 440/8639/427.35/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 pada tanggal 14 November 2013 sampai saat ini kami menghentikan usaha pelayanan kesehatan masyarakat di BP. Kartini Mas dan kami mendaftarkan Gugatan ke PTUN Surabaya untuk mencari keadilan sebab kami didalam melaksanakan usaha pelayanan kesehatan masyarakat kami mempekerjakan 19 orang karyawan yang terdiri dari 14 orang non medis 4 orang paramedis dan Seorang Dokter Penanggung Jawab dengan rata – rata kunjungan berobat 5 - 6 Rawat Observasi dan 10 – 15 pasien Rawat Jalan dan kami berpendapat Balai Pengobatan yang kami selenggarakan masih sangat dibutuhkan masyarakat.;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 55 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 Penggugat mengajukan Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Balai Pengobatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 23 Tahun 2012 Tentang Perizinan Klinik di Kabupaten Lumajang yaitu :
- Pasal 20 ayat (1) :
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan klinik harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah melalui Kantor Pelayanan Terpadu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan.;
- Bahwa permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan Balai Pengobatan tersebut, telah diterima dan telah diberikan tanda terima berkas, dan berkas tersebut dinyatakan lengkap dan menunggu proses akan tetapi 5 (lima) bulan kemudian berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang nomor : 440/8639/427.35/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 kami mendapat Surat Penghentian Penyelenggaraan Balai Pengobatan Kartini Mas yang ditujukan kepada Pemilik / Penanggung Jawab Balai Pengobatan Kartini Mas Sementara Izin yang lain telah di keluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang antara lain :
- a. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Nomor : 503/0473/427.73/SIUP-M/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan, dengan barang dagangan /Jasa Utama : Balai Pengobatan Masa berlaku 27 – 05 – 2018 .;
 - b. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Nomor : 503/166P/427.73/PIGTU-1/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Ijin Gangguan (H. O.) tempat usaha.;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (C.V) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan kegiatan Usahanya Balai Pengobatan dengan masa berlaku tanggal 09 – 05 – 2015 ;
5. Bahwa hingga sekarang Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan tidak selesai dan bahkan pada tanggal 14 November 2013 Penggugat menerima surat dari Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 440/8639/427.35/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Perihal : Penghentian Penyelenggaraan BP. Kartini Mas Randuagung, ditujukan kepada Pemilik/Penanggung Jawab Balai Pengobatan Kartini Mas di Lumajang. Surat tersebut diantar oleh Pegawai Puskesmas dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 November 2013.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa dirugikan kepentingannya oleh karena selama dalam proses pengurusan penerbitan izin penyelenggaraan Balai Pengobatan tidak ada teguran – teguran maupun masalah – masalah yang bertentangan dengan hukum bahkan Balai pengobatan Kartini Mas hingga sekarang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Randuagung dan sekitarnya, sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingannya dengan terbitnya surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Nomor : 440/8639/427.35/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Perihal : Penghentian Penyelenggaraan BP. Kartini Mas Randuagung, ditujukan kepada Pemilik/ Penanggung Jawab Balai Pengobatan Kartini Mas di Lumajang dengan alasan berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 028/ Menkes /PER/2011 tentang Klinik ;
 - c. Peraturan Bupati Nomor : 23 Tahun 2012 tentang Perizinan Klinik di Kabupaten Lumajang ;
7. Bahwa kami selaku pelaku usaha sangat menyayangkan tindakan melawan hukum dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang jika alasan berdasar Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pada Pasal 203 tertulis : Pada saat Undang – Undang ini berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang – undang ini;
8. Bahwa sejak terbitnya Permenkes Nomor : 028/Menkes/PER/I/2011 tentang klinik yang mencabut Permenkes 920/Menkes/XII/86 tentang Upaya Pelayanan swasta di bidang medis menurut pendapat kami hanya dikenal Klinik saja padahal sebelum peraturan ini berlaku dikenal pula Upaya pelayanan dalam bentuk yang lain berupa Balai Pengobatan (BP), Rumah Bersalin(RB), Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) dimana masa peralihannya 2 (dua) tahun ;
9. Bahwa Petunjuk Tehnis dari Permenkes Nomor : 028 / Menkes/PER/I/2011 tentang Klinik Bupati Lumajang mengeluarkan Perbup Nomor : 23 Tahun 2012 tentang Perizinan Klinik di Kabupaten Lumajang dimana masa peralihannya sejak ditetapkan berakhir pada tanggal 4 Juli 2014 sedangkan Balai Pengobatan Kartini Mas tanggal 10 Oktober 2013 telah ditutup hal ini terlihat tindakan melawan hukum Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ditambah lagi dengan tindakan diskriminasi karena masih banyak

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 55 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP – BP lain yang masih tetap menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat. ;

10. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada satu aturanpun tentang Petunjuk Tehnis mengenai peralihan dari Balai Pengobatan ke Klinik malah tiba – tiba usaha kami ditutup sehingga kami mengalami kerugian rata - rata Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)/ hari.;
11. Bahwa sesuai Tugas dan Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang berdasarkan Perda Nomor : 23 Tahun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, Kepala Dinas merupakan Pembantu Bupati dalam Tugas dan wewenang dibidang kesehatan oleh sebab itu kami berpendapat Kepala Dinas Kesehatan harus tunduk dan melaksanakan Peraturan Bupati Nomor : 23 Tahun 2012 tentang Perijinan Klinik di Kabupaten Lumajang dengan masa peralihan masih ada waktu sampai 4 Juli 2014 ;
12. Bahwa surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Nomor : 440/ 8639/427.35/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Perihal : Penghentian Penyelenggaraan BP. Kartini Mas – Randuagung, ditujukan kepada Pemilik/ Penanggung Jawab Balai Pengobatan Kartini Mas di Lumajang yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
Pasal 53 :
Ayat (1) :
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “ ;
Ayat (2) :
Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;



13. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan unsur – unsur :

- a. Penetapan tertulis, Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ;
- b. Dikeluarkan oleh badan / Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.;
- c. Berisikan tindakan hukum tata usaha negara, bahwa penerbitan Obyek Sengketa, merupakan suatu perbuatan hukum Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang yang menimbulkan kerugian Penggugat.;
- d. Konkret, bahwa Obyek Sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud.;
- e. Individual, bahwa Obyek Sengketa ditujukan tertentu kepada orang yaitu penggugat.;
- f. Final, bahwa Obyek Sengketa adalah keputusan yang sudah definitif, yang artinya tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain.;
- g. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, bahwa Obyek Sengketa merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.;

Dengan demikian Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa tersebut diatas telah terpenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini .;

14. Bahwa dengan terbitnya surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Nomor : 440/8639/427.35/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Perihal: Penghentian Penyelenggaraan BP. Kartini Mas – Randuagung, ditujukan kepada Pemilik/Penangguna Jawab Balai Pengobatan Kartini Mas di Lumajang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, terbukti jelas bahwa tergugat telah melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
Pasal 3 : Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau ;
- b. Meningkatnya hak – hak masyarakat terhadap pelayanan publik ;

Pasal 6 : Bupati mendelegasikan kewenangan penanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan.;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 028/menkes/PER/I/2011 tentang Klinik ;

Pasal 21 ;

- (1) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan klinik harus mendapat Izin dari Pemerintah daerah kabupaten / kota setelah mendapat rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten / kota setempat.;
- (4) Dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima, Pemerintah Daerah harus menetapkan menerima atau menolak Permohonan Izin atau Permohonan Perpanjangan Izin.;
- (5) Permohonan yang tidak memenuhi syarat ditolak oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan alasan penolakan secara tertulis.;

Pasal 29 ;

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing – masing dapat mengambil tindakan administratif. ;
- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Teguran lisan ;
 - b. Teguran Tertulis ;
 - c. Pencabutan Izin ;

3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perizinan Klinik di Kabupaten Lumajang ;

Pasal 20 ;

Ayat (1)

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan klinik harus mendapat Izin dari Pemerintah Daerah melalui Kantor Pelayanan Terpadu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) ;

Dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima, Pemerintah Daerah harus menetapkan menerima atau menolak permohonan Izin atau permohonan perpanjangan Izin ;

Ayat (6) ;

Permohonan yang tidak memenuhi syarat ditolak oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan alasan penolakan secara tertulis. ;

Pasal 26 ;

(1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dengan melibatkan atau tidak melibatkan organisasi profesi. ;

(3) Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif terhadap klinik yang tidak memenuhi segala peraturan ini. ;

(4) Tahapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) antara lain :

- a. Tegoran lisan ;
- b. Tegoran Tertulis ;
- c. Pencabutan Izin ;

Pasal 27 ;

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka semua fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan medis dasar atau spesialisik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun. ;

15. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan tidak diketemukan satu ayat pun yang menetapkan untuk menghapuskan Balai Pengobatan namun dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 028/Menkes/PER/I/2011 tentang klinik hanyalah peralihan dalam waktu 2 (dua) tahun. ;

16. Bahwa Tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu serta bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan, Asas larangan



bertindak sewenang – wenang, Asas keterbukaan, Asas Profesionalitas yaitu:

- Yang dimaksud dengan Asas kecermatan yaitu : bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, permohonan perpanjangan Izin telah diajukan kepada Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang tanggal 23 Mei 2013 dan belum turun. Seharusnya Tergugat meneliti dahulu berkas permohonan Penggugat secara menyeluruh bahwa Izin HO, Izin Perdagangan dan perijinan para tenaga medis telah dikeluarkan oleh instansi terkait.;
- Yang dimaksud dengan Asas larangan bertindak sewenang – wenang ialah bahwa Balai Pengobatan telah memiliki beban tenaga kerja sebanyak 20 tenaga kerja baik medis dan non medis yang nasibnya belum jelas sejak ditutupnya balai pengobatan milik penggugat disamping itu pula masyarakat yang akan berobat sangat kecewa dengan ditutupnya balai pengobatan milik penggugat tersebut, sehingga dengan demikian sangat merugikan masyarakat pada umumnya.;
- Yang dimaksud dengan Azas Keterbukaan, yaitu Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak ada keterbukaan terhadap Penggugat mengenai alasan – alasan tentang penutupan Balai Pengobatan, tidak pernah adanya tegoran lisan, tegoran tertulis sebagaimana prosedur hukum yang ditentukan sebelum mengeluarkan sesuatu yang akan mengarah pada suatu bentuk yang bersifat tidak menguntungkan (negatif) kepada warga masyarakat, maka seyogyanya pihak yang akan dituju oleh suatu keputusan yang bersifat tidak menguntungkan (negatif) terlebih dahulu didengar keterangannya. ;
- Yang dimaksud dengan indikasi bertentangan dengan Asas Profesionalitas yaitu : bahwa seharusnya pihak Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mengutamakan keahlian yang berdasarkan pada kode etik dan perundang – undangan yang berlaku, yang harus sudah diketahui pada saat menerbitkan keputusan namun demikian Tergugat justru dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut pada kenyataannya tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga Tergugat telah secara nyata melakukan kesalahan dalam pelaksanaan tata kelola administrasi. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat obyek sengketa yang dikeluarkan oleh pihak Penggugat terbukti mengandung cacat yuridis dari sub aspek melanggar peraturan perundang undangan yang bersifat prosedural formal dan Asas – asas Umum Pemerintah yang baik, dengan demikian sangatlah beralasan hukum obyek sengketa tersebut diatas untuk dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut. ;

18. Bahwa oleh karena Balai Pengobatan Penggugat sangat dibutuhkan masyarakat sekitar dan begitu banyaknya pasien yang akan berobat kecewa oleh karena pengobatan lain jauh dari lokasi, disamping itu juga mendesak nasib 20 (dua puluh) tenaga yang menjadi menganggur dan belum tahu nasibnya, karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menerbitkan penundaan pelaksanaan obyek sengketa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 ayat (2) yang kami kutip sebagai berikut :

“ Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap “;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat tentang penundaan Penundaan pelaksanaan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Nomor 440/8639/427.35/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Perihal : Penghentian Penyelenggaraan BP. Kartini Mas – Randuagung, ditujukan kepada Pemilik/Penanggung Jawab Balai Pengobatan Kartini Mas di Lumajang ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Nomor : 440/8639/427.35/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Perihal : Penghentian Penyelenggaraan BP. Kartini Mas – Randuagung, ditujukan kepada Pemilik/Penanggung Jawab Balai Pengobatan Kartini Mas di Lumajang, sampai dengan putusan perkara berkekuatan hukum tetap.;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Nomor : 440/8639/427.35/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Perihal: Penghentian Penyelenggaraan BP. Kartini Mas – Randuagung ditujukan kepada Pemilik/Penanggu Jawab Balai Pengobatan Kartini Mas di Lumajang.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Nomor : 440/8639/427.35/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Perihal : Penghentian Penyelenggaraan BP. Kartini Mas – Randuagung, ditujukan kepada Pemilik/Penanggu Jawab Balai Pengobatan Kartini mas di Lumajang ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan berupa Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan Kartini Mas yang telah diajukan tanggal 23 Mei 2013 ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 05/G/2014/PTUN.SBY, Tanggal 21 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 146/B/2014/PT.TUN.SBY, Tanggal 25 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 13 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 24 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/G/2014/PTUN.SBY jo. Nomor 146/B/2014/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 04 November 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 07 November 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 21 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi meragukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini tidak benar – benar membaca dan mencermati proses hukum yang kami ajukan di PTUN Surabaya, sebab dalam Putusan Majelis Hakim Tinggi nomor: 146/B/2014/PT.TUN.SBY Pada bagian II DALAM POKOK PERKARA halaman 3 dalam Salinan Putusan tertulis : Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 April 2014 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dengan tegas kami nyatakan disini bahwa perkara kami ini tidak dibaca oleh Majelis Hakim Tinggi sebab kami Penggugat/ Pembanding /Pemohon Kasasi tidak pernah punya kuasa Hukum, kami menghadapi masalah ini langsung sebab kami tidak punya uang untuk mengangkat kuasa hukum oleh karena itu kami menolak Putusan Majelis Hakim Tinggi tersebut.
2. Dalam proses persidangan Majelis Hakim PTUN Surabaya tidak pernah lengkap 3 orang, kadang hanya satu orang sehingga Ketua Majelis selalu mengucapkan di persidangan bahwa majelis tidak dapat melakukan sidang penundaan (*scorsing*) karena majelis hakimnya tidak pernah lengkap 3 orang, dan kami pernah dimintai uang oleh salah seorang Panitra untuk sidang penundaan tersebut Rp 10 - 20 juta (hal ini telah kami adukan ke Pengawasan Mahkamah Agung RI dan kami telah diperiksa oleh Hakim



Pengawas dari Mahkamah Agung RI yang bernama, H. Boy Mirwadi, SH Hakim Tinggi Pengawas Pada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI sebagai ketua, Mutarto, SH, M.Hum, Hakim Tinggi Pengawas Pada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, Drs H. Ruslan Abdul Gani, M.H, Hakim Tinggi Pengawas Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, sebagai anggota, Yugus Dwi Prasetyo, SE Staf Pada badan Pengawas Mahkamah Agung RI sebagai Sekretaris, namun Putusan Pengadilan Tinggi TUN tetap kami merasakan tidak adil.

3. Bahwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat dalam menimbang perkara ini tergugat sudah benar di dalam melaksanakan peraturan yang berlaku dan sesuai Peraturan Bupati nomor 23 Tahun 2012 tentang Perijinan Klinik di Kabupaten Lumajang pada pasal 27 tentang peralihan tertulis pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka semua fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan medis dasar atau spesialisik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Dibidang Medik, harus disesuaikan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun, sedangkan Peraturan Bupati ini ditetapkan tanggal 4 Juli 2012 ,dalam Gugatan kami Kepala Dinas Kesehatan Lumajang harus tunduk pada peraturan ini ,menurut pendapat kami untuk peralihan dari BP ke klinik masih ada waktu sampai dengan tanggal 4 Juli 2014 sementara BP Kartini Mas sudah ditutup tanggal 11 Oktober 2013 hal ini tidak pernah dipertimbangkan Majelis Hakim TUN maupun Majelis Hakim Tinggi.
4. Bahwa dalam Surat Kepala Dinas Kesehatan Lumajang nomor 440/8639/427.35/2013 Tertanggal 11 Oktober 2013 Perihal Penghentian Penyelenggaraan BP Kartini Mas Randuagung yang ditujukan kepada Pemilik/Penanggung Jawab Balai Pengobatan Kartini Mas jelas-jelas merugikan kami sebab Pejabat TUN dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dalam membuat suatu keputusan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Pintu serta Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan, asas larangan bertindak sewenang–wenang, asas keterbukaan, asas profesionalitas, apakah peraturan ini tidak dilanggar oleh Dinas kesehatan? Sebab kami dalam memohon Perpanjangan ijin Balai Pengobatan telah diterima oleh Kantor Pelayanan Terpadu dan persyaratan sudah dinyatakan memenuhi aturan sesuai Perbup no 23 Tahun 2012 tentang perijinan klinik semestinya dalam waktu 3



bulan permohonan kami sudah harus ditolak atau diterima dan paling memilukan dan mengganggu hak asasi kami ada 3 ijin yang sudah dikeluarkan dengan membayar Retribusi Daerah sebesar Rp 3.217.000,- (Tiga juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 6 bulan sesudah itu kami mendapat surat penutupan BP Kartini Mas apakah hal ini sudah sesuai peraturan yang ada sesuai pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini ?, Kami menganggap hal ini sebagai kesewenang-wenangan dari Dinas Kesehatan Lumajang , Retribusi ditarik padahal izin Penyelenggaraan tidak keluar bahkan BP Kartini Mas ditutup. Apakah hal ini tidak layak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, lantas bagaimana dengan uang kami yang sudah masuk ke Kas Daerah Pemda Lumajang, bagaimana cara Pemda Lumajang mengembalikan Retribusi yang sudah kami bayar?

5. Bahwa kami berpendapat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung mengarah ke Materi Hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dengan menimbang Tergugat telah melaksanakan Peraturan sebab dasar penutupan Balai Pengobatan sesuai surat Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor 440/8639/427.35/2013 berdasar pada :
 - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 028/Meskes/PER/I/2011 tentang Klinik
 - c. Peraturan Bupati nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perijinan Klinik di Kabupaten Lumajang

Pada hal dalam Replik yang kami ajukan hanya BP Kartini Mas yang ditutup sedangkan BP yang lain belum menjadi klinik tapi tidak ditutup, juga kalau masalahnya materi hukum kenapa hanya kami yang ditutup hal ini menunjukan diskriminasi dalam penerapan hukum hal ini jelas-jelas melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tetang Kesehatan ada apa dibalik ini?, Kalau Perkara ini masalah Materi Hukum seharusnya kami diarahkan untuk Yudisial Review ke Mahkamah Agung mengenai Permenkes Nomor 028/Menkes/PER/I/2011 tentang Klinik dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perijinan Klinik di Kabupaten Lumajang terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

6. Dalam Pemeriksaan Saksi Fakta dr.H. Halimi Maksum dengan NIP 19700716.200212.1.004 yang juga PNS di Kabupaten Lumajang yang



menurut Undang-Undang tidak bisa menjadi saksi fakta sebab masih bawahan dari Bupati Lumajang dan pernah menjadi Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Lumajang sudah mengakui Balai Pengobatan yang dipimpinnya sampai waktu pemeriksaan perkara ini dalam persidangan masih memproses pengalihan dari BP ke klinik kenapa BP Kartini Mas tidak diberi waktu seperti BP yang disaksikan saksi fakta tersebut?

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik Sebagai Bentuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta.
- Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: CV. KARTINI MAS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV. KARTINI MAS** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 19 Maret 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis.

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 55 K/TUN/2015